



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018 - 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Periode 2018-2023 guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, oleh karenanya dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis perubahan terhadap penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan data dan informasi;
- b. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. mereview dan memverifikasi Rencana Strategis program, kegiatan dan Sub Kegiatan ;
- d. memeriksa sinkronisasi dan penyesuaian Program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 65 Tahun 2022
Tentang : Tim Kerja Penyusunan
Perubahan Rencana
Strategis Perangkat
Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2018 – 2023.
Tanggal : 17 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018–2023**

Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam.
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam.

Kelompok Kerja :

I. POKJA I : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pengembangan Manusia;
2. Sub Koordinator Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Sub Koordinator Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Sub Koordinator Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Ricky Rahmatullah, SE;
6. M. Bahshofi Jaya Abadi S.H;

II. POKJA II : Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si;
6. Rizky Wijaya, ST;

III. POKJA III : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan.

- Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Ahmad Hariri, ST;
6. Dheny Novian, ST;

IV. POKJA IV : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

- Tim Penyusun :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Sub Koordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
 4. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Maryani, S.Si,M.Si;
 6. Julistiawan, S,Kom.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
